

**DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46  
PUU-VIII / 2010 TENTANG KEABSAHAN STATUS ANAK  
DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM**

**Yulia**

**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh)**

**Abstract**

*The view of Islamic Civil Law on the Validity of the position of Children Outside Marriage, is divided into two topics. First, children born from religious marriages are legitimate, but are not recorded in the Marriage Registration Officer and children born from legal marriages, both religiously and legally positive. Both of them have civil relations with their parents. After the Constitutional Court ruling. Second, the child born from the result of adultery only gets legal protection from the decision of the Constitutional Court, namely in terms of maintenance, protection and livelihood until he is an adult. Not in terms of nasab relations with his father not even getting inheritance rights. The decision of the Constitutional Court can be understood as a general rule of law (lex generalis), while the Marriage Law and Compilation of Islamic Law (KHI) are understood as special legal rules (lex specialis) which have more detailed rules than the Constitutional Court ruling, meaning the decision of the Constitutional Court does not immediately abolish article 2 paragraph 2 of the Marriage Law concerning the recording of marriages. So that the decision avoids the interpretation of legalization of adultery.*

**Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, nasab, anak luar nikah**

## A. Latar Belakang

Keberadaan sebuah keluarga dalam masyarakat yang merupakan komunitas terkecil dalam struktur sosial. Memiliki posisi yang sangat signifikan dan strategis dalam memberikan warna bagi sebuah masyarakat. Baik atau buruk suatu masyarakat sangat bergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang ada didalamnya<sup>1</sup>. Unsur utama keluarga menurut Hukum Islam adalah nasab (keturunan atau pertalian keluarga)<sup>2</sup>.

Persoalan nasab dalam kajian Hukum Islam di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan, khususnya setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengeluarkan putusan yang sangat kontroversi tentang status anak di luar nikah, sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa putusan tersebut dipahami dapat menjadi pintu dilegalkannya zina meskipun Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud melegalkan perzinahan tetapi hanya untuk memberikan perlindungan hak keperdataan kepada anak.

Diskursus lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri berkenaan dengan permohonan penyanyi dangdut Aisyah (Machica) Mochtar dan anaknya M. Iqbal Ramadhan dalam uji materiil (*judicial review*) atas pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan pernikahan dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang kedudukan anak, telah mengundang komentar dan diskusi publik. Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak uji materi atas Pasal 2 ayat (2), tetapi mengabulkan uji materi atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dipandangnya bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 9.

<sup>2</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, h. 9.

<sup>3</sup> [http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak\\_Putusan\\_Mahkamah\\_Konstitusi\\_No.\\_46/PUU-VIII/2010\\_Terhadap\\_Pengakuan\\_Anak\\_Luar\\_Kawin](http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_No._46/PUU-VIII/2010_Terhadap_Pengakuan_Anak_Luar_Kawin). Diakses pada tanggal 17 September 2018.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya’<sup>4</sup>. Namun sejak adanya Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan dampak yang besar atas hukum perdata di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Dari dampak yang ditimbulkan itulah yang menjadikan penulis tertarik menuangkannya kedalam sebuah penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah yang terkait dengan latar belakang masalah di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan status nasab anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam?
2. Bagaimana dampak dari adanya hubungan perdata anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan status nasab anak yang lahir di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya hubungan perdata anak yang lahir di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010, perspektif Hukum Perdata Islam.

Adapun kegunaan yang sangat diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007 ), h. 17.

1. Sebagai bahan masukan yang berharga untuk masyarakat, khususnya yang beragama Islam tentang dampak putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/ PUU-VIII/2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah perspektif Hukum Perdata Islam.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan (*literature*) untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih dalam terhadap masalah dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/2010 tentang keabsahan status anak diluar nikah perspektif Hukum Perdata Islam.

### 3. Metodologi Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk menemukan data-data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam judul skripsi ini, yaitu:

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *library research*. Pada penelitian kepustakaan, data atau bahan yang di peroleh adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum tertier.

- a) Bahan Hukum *primer* yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas: dalil al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan perkawinan dan nasab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dan Peraturan Perundang-undang RI.
- b) Bahan Hukum *sekunder* yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer* yang meliputi: Kepustakaan, yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan perkawinan dan nasab, serta dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status anak diluar nikah, serta materi yang di download dari internet sebagai pelengkap (*suplement*) yang ada kaitannya dengan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengakuan anak diluar nikah.
- c) Bahan Hukum *tertier* yaitu, bahan hukum memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi: penjelasan umum serta penjelasan pasal demi pasal atas perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia.

## 2. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan, diolah melalui metode kualitatif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

## 4. Hasil Pembahasan

### a. Konsep Dasar Tentang Nasab dalam Hukum Islam

Kata nasab berasal dari kata نَسَبًا “*nasaban*” yang berarti hubungan pertalian darah/ keturunan.<sup>5</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga<sup>6</sup>. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Dengan demikian, nasab adalah hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat.

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar

---

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, (Edisi.II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1411.

<sup>6</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 38.

hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>7</sup> Dalam hal ini, Seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun syi'ah, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sebab sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan.<sup>8</sup>

3. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.<sup>9</sup>

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>10</sup>

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "anak yang lahir diluar perkawinan sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selanjutnya Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.<sup>11</sup>

Masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyah, *al-Fiqh alaa al-Mazahib al-Khamsah*, (Cet. VI, t.tp: t.p., 1402 H/1982 M), h. 385.

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhali, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 7250.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006), h. 79.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007 ), h. 48

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 51.

perkawinan yang sah. Masalah ini juga terdapat dalam Pasal 43 dan 44, sebagai berikut: Pasal 43 ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. dan ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. dan ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

#### **b. Penetapan Nasab Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /puu-viii/2010**

Penetapan nasab seorang anak yang lahir di luar nikah mesti melalui tahapan-tahapan, yaitu:

1. Pengesahan (Istbat) Nikah
2. Pengesahan Anak

Pemeriksaan terhadap pengujian Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi memfokuskan kepada dua hal yang sangat urgen, yaitu perlindungan anak dan adanya tanggungjawab dari perbuatan laki-laki untuk dijadikan sebagai ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika berpedoman kepada Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, laki-laki tetap bertanggungjawab sebagai ayah dari anak yang lahir asalkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi mutakhir.

Kemudian terkait dengan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2), negara mewajibkan untuk dicatatkan secara administratif guna memenuhi hak-hak konstitusional, memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia baik suami, istri ataupun anak yang lahir nantinya.

Kewajiban administrasi tersebut bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, sebab ketentuan sah tidaknya perkawinan itu dilakukan berdasarkan masing-masing agama (sesuai dengan Pasal 2 ayat 1). Pencatatan dimaksudkan guna memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum, yakni kelahiran dan kematian.

Pemahaman masyarakat dalam merespon pascaputusan MK bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah atau keluarganya juga diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar, terlebih norma adat dan memikirkan dampak selanjutnya yang tentu saja membawa akibat hukum bagi laki-laki yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sehingga terjadilah kehamilan dan kelahiran anak.



**c. Keabsahan Status Anak di luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Dalam penelitian ini ada dua variabel penting yang menjadi penyebab utama adanya anak yang lahir di luar nikah, yaitu anak yang lahir dari pernikahan siri dan anak yang lahir akibat perbuatan zina.

Adapun praktek pernikahan siri di Indonesia marak terjadi faktor utamanya adalah kemudahan dalam pelaksanaannya serta dapat disembunyikan, padahal disebutkan dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku”, maka jelas tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu pernikahan. Tetapi pada kenyataannya praktek nikah siri lebih banyak dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang justru harus menjadi contoh untuk masyarakat umum.

Sementara, fenomena hamil di luar nikah akibat perzinahan semakin meningkat, ada yang berujung dengan lahirnya sang anak, ada pula yang berujung pada tindakan aborsi atau bahkan sampai melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat menghadapi konsekuensi akan kehamilannya, baik pertanggung jawaban terhadap keluarganya, maupun tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Menurut hukum Pernikahan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: anak sah dan anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No. Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak di luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1 (sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010),

menyatakan anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mengenai keberadaan anak di luar pernikahan (pasal 43 ayat [1] UU Nomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya pernikahan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>12</sup>. Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa pencatatan pernikahan legal artinya adalah sebagai syarat administratif pernikahan, tidak menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Tujuan dari pencatatan adalah untuk kemaslahatan, dimana dengan adanya pencatatan tersebut hubungan pernikahan akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya No. 46/PUU-

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Tentang Status Anak Luar Nikah*

VIII/2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah. Secara umum terjadinya pemaknaan yang beragam pada pasal 43 Undang-undang no 1 tahun 1974 adalah pemakaian term “hubungan perdata”. Sebab selama ini pemaknaan hubungan perdata meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: (1) hubungan nasab; (2) hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup; dan (5) hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya.

Jika yang dimaksudkan dengan hubungan perdata seperti pemaknaan di atas, secara otomatis status anak di luar nikah sama dengan anak sah. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar nikah sah tidak menyebutkan soal nasab kepada lelaki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. "Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (anak lahir di luar nikah sah) tak berbicara nasab sama sekali.

Dari penjelasan di atas, setidaknya ada dua poin penting yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, hubungan perdata dalam putusan di atas tidak ada kaitanya dengan nasab. *Kedua*, berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak, Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tidak membedakan anak di luar nikah baik itu anak dilahirkan akibat nikah sirri dan anak akibat zina. Kedua poin inilah yang menimbulkan kontroversi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sangat berlebihan, melampaui batas, sembrono dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 1945. MUI memandang, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekwensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan Fatwa

MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Jika di hubungkan UU No. 1 tahun 1974, anak luar pernikahan memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan pernikahan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Walaupun agama anak atau ayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antara anak luar pernikahan dengan ayah biologisnya tetapi dia dibebani kewajiban untuk memberikan pemeliharaan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan serta perlindungan terhadap anak biologisnya sebagaimana maksud pasal 45 ayat (1 dan 2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak<sup>13</sup>.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jika anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan pernikahan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan pernikahan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, ia termasuk anak yang memiliki status hubungan perdata, meliputi hubungan nasab, hak-hak waris, perwalian, bahkan nafkah yang merupakan aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya.

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Adapun Jika seorang anak telah dihukumkan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan yang sah (anak zina), berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka ia termasuk anak yang memiliki status hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal perlindungan, pemeliharaan serta nafkah dan tidak terkait hubungan nasab. Maka terdapat beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah/bapak biologisnya, yaitu:

- a. Hubungan Nasab, yaitu dari putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.
- b. Nafkah, yakni status anak menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah/bapak alami (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam diatas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.
- c. Hak – Hak Waris, yakni anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam : “anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya”. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah/bapak biologisnya. Meskipun anak hasil zina tidak mendapat harta warisan, tetapi bisa mendapatkan harta melalui jalur wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan anak.
- d. Hak Perwalian, yaitu apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikahnya, dikarenakan yang berhak

menjadi wali adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita dari pihak ayah. Dan jika tidak memiliki wali dari pihak ayah maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim.

Adapun ketentuan wali nikah dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- 2) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.
- 3) Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir diluar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan di atas.

## 5. Penutup

Beberapa pemaparan di atas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Adapun keabsahan status nasab anak yang lahir diluar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, hanya merupakan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur status dan kedudukan anak. Sementara itu, ada aturan lain yang sifatnya lebih khusus (*lex specialis*) seperti KUHPerdata dan UU Peradilan Agama yang dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. setidaknya ada dua poin penting yang bisa diambil dari putusan Mahkamah Konstitusi. *Pertama*, hubungan perdata dalam putusan diatas tidak ada kaitanya dengan nasab. *Kedua*, berkaitan dengan tujuan melindungi hak anak.
2. Adapun dampak dari adanya hubungan perdata anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi tergantung dari keabsahan nikah kedua orang tuanya. Baik sah secara peraturan perundang-undangan maupun sah secara agama memiliki hubungan perdata dalam hal; nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian. Akan tetapi anak

yang lahir dari akibat zina maka hanya memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dalam hal pemeliharaan, perlindungan, nafkah. Tetapi tidak terkait hubungan nasab, hak waris, maupun perwalian.

## 6. Daftar Pustaka

- [http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Luar Kawin](http://www.bolmerhutasoit.wordpress.com/Dampak_Putusan_Mahkamah_Konstitusi_No._46/PUU-VIII/2010_Terhadap_Pengakuan_Anak_Luar_Kawin). Diakses pada tanggal 17 September 2018.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Mugniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh alaa al-Mazahib al-Khamsah*. Cet. VI, t.tp: t.p., 1402 H/1982 M.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Edisi.II, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Tentang Status Anak Luar Nikah*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet: I, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- al-Zuhali, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*. Jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.